

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Manusia adalah *zoon politicon*, yang mana berarti manusia tidak dapat hidup tanpa adanya manusia lain (makhluk sosial).¹ Dalam memenuhi kebutuhan hidupnya manusia harus berinteraksi dengan manusia lainnya. Interaksi dalam kehidupan sehari-hari tersebut terkadang ada yang menimbulkan ketidakpuasan terhadap diri manusia tersebut. Ketidakpuasan tersebut seringkali memicu adanya suatu ketegangan atau pertentangan satu sama lain. Pertentangan itu disebut dengan sebuah konflik. Pada dasarnya, konflik merupakan bagian dari kehidupan sosial oleh karena itu, tidak ada masyarakat yang steril dari realitas konflik.

Konflik adalah dimana kedua belah pihak dihadapkan pada situasi perbedaan kepentingan atau pertentangan antara para pihak yang melakukan hubungan kerja sama. Konflik dikatakan sebagai sengketa manakala ada pihak yang merasa dirugikan dan tidak puas terhadap pihak lawannya. Apabila pihak yang berkonflik tidak mencapai suatu kesepakatan yang diinginkan oleh masing-masing pihak maka timbullah suatu sengketa. Jadi, sengketa merupakan kelanjutan dari adanya suatu konflik.

Tidak ubahnya seperti manusia, bank yang bergerak dalam sektor keuangan pun sering mengalami konflik. Konflik dalam perbankan terjadi

¹ Ismiyanto, "Penyelesaian Kredit Bermasalah Melalui Gugatan Sederhana Berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) No.2 Tahun 2015 Tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana", *Spektrum Hukum*, Vol. 15, No.2, 2018, 237.

antara nasabah dengan kreditur. Adanya suatu wanprestasi atau ingkar janji yang dilakukan oleh salah satu pihak sering memicu terjadinya suatu konflik atau sengketa. Wanprestasi dilanggar jika salah satu pihak tidak melakukan apa yang telah dijanjikan atau disepakati dalam suatu perjanjian. Tindakan-tindakan tersebutlah yang menimbulkan salah satu pihak merasa dirugikan.² Dan hal tersebut muncullah namanya sengketa.

Apabila telah terjadi sengketa maka proses penyelesaiannya tergantung dalam isi akad yang telah disepakati oleh masing-masing pihak. Hal tersebut menganut asas kebebasan berkontrak, artinya para pihak bebas melakukan pilihan hukum atau menentukan tata cara dan prosedur, serta forum yang dipakai (*choice of forum*) untuk menyelesaikan sengketa tersebut.³

Penyelesaian sengketa bisnis syariah pada umumnya dapat diselesaikan dengan dua cara, yaitu secara litigasi dan non litigasi. Secara non litigasi merupakan alternatif penyelesaian sengketa yang banyak diminati pada masa sekarang ini karena biaya murah, cepat, dan sederhana merupakan pilihan yang dipilih oleh masyarakat. Sedangkan secara litigasi, merupakan alternatif penyelesaian sengketa dengan beracara di pengadilan yang memiliki kompetensi, baik itu kompetensi absolut maupun relatif.⁴

Kebanyakan terjadi sengketa perbankan syariah karena adanya ketidakserasian antara pribadi-pribadi atau kelompok-kelompok yang

² Neni Sri Imaniyati, *Hukum Perbankan Syariah Konsep dan Regulasi* (Jakarta: Sinar Grafika, 2017), 295.

³ Aunur Rohim Faqih, *Bank Syariah, Kontrak Bisnis Syariah, & Penyelesaian Sengketa di Pengadilan*, cet. ke-1 (Yogyakarta: FH UII Press), 239.

⁴ *Ibid.*, 240.

melakukan hubungan. Dalam dunia perbankan, apabila telah terjadi wanprestasi maka, bank mengutamakan penyelesaian secara damai yaitu, secara 3R (*Rescheduling, Reconditioning* dan *Restructuring*). Apabila tahapan-tahapan tersebut, debitur masih tetap melakukan wanprestasi atau tidak memenuhi hak dan kewajibannya kepada bank maka, upaya selanjutnya yang dipilih masih dalam jalur non litigasi. Setelah melalui upaya jalur non litigasi tetap tidak terselesaikan maka, sebagai sarana akhir yaitu, jalur litigasi atau melalui pengadilan.

Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama menjelaskan mengenai kewenangan absolut dari peradilan agama. Salah satunya tentang tambahan kewenangan absolut peradilan agama mengenai sengketa ekonomi syariah yakni, pengadilan agama berhak memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa di bidang ekonomi syariah.⁵ Dengan demikian, sengketa ekonomi syariah menjadi kewenangan absolut dari peradilan agama.

Dalam hal melaksanakan tugas pokoknya (menerima, memeriksa serta mengadili) maka, pengadilan agama menggunakan hukum acara yang berlaku. Pasal 54 UU Nomor 7 Tahun 1989 secara garis besar hukum acara perdilan agama terdiri-dari dua aturan, yakni aturan yang terdapat dalam UU No 7 Tahun 1989 dan yang berlaku di lingkungan peradilan umum.⁶

⁵ Pasal 49 huruf I Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Pertama Atas Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama.

⁶ Roihan A. Rasyid, *Hukum Acara Peradilan Agama*, cet. ke-16 (Jakarta: Rajawali Pers, 2015), 21.

Beracara adalah pelaksanaan tuntutan hak oleh para pihak yang mengandung sengketa maupun tidak mengandung sengketa.⁷ Hukum acara perdata mengatur tentang bagaimana cara seseorang atau badan usaha untuk mengajukan suatu gugatan terhadap pelanggar hak dan kewajiban dalam suatu perjanjian. Seseorang atau badan usaha yang melanggar akan diberikan sanksi atau hukum berupa ganti rugi atas terjadinya pelanggaran tersebut.

Dalam hukum acara perdata, menganut suatu asas yaitu salah satunya, asas sederhana, cepat, dan biaya ringan, yang berarti hakim dalam mengadili perkara harus semaksimal mungkin untuk menyelesaikan suatu perkara dalam tempo yang tidak terlalu lama.⁸ Sederhana maksudnya adalah dalam mengadili perkara hakim memberikan pertanyaan-pertanyaan menggunakan bahasa yang mudah dipahami dan dimengerti. Semaksimal mungkin mengupayakan perdamaian untuk para pihak yang berperkara. Kalimat cepat disini maksudnya hakim dalam memeriksa perkara mengupayakan setelah adanya bukti-bukti yang akurat dalam proses penyelesaiannya segera memberikan keputusan dan tidak mengulur-ulur waktu jalannya persidangan. Biaya ringan berarti biaya yang dikeluarkan tidak terlalu membebankan para pihak.

Agar suatu persidangan dapat melaksanakan asas sederhana, cepat dan biaya ringan, maka haruslah dipilih hakim yang profesional dan ahli dalam bidangnya untuk menyelesaikan suatu sengketa tersebut. Maka dari itu, untuk mewujudkan hal tersebut Mahkamah Agung (MA) mengeluarkan suatu

⁷ Sarwono, *Hukum Acara Perdata Teori dan Praktik*, cet. ke-6 (Jakarta: Sinar Grafika, 2016), 7.

⁸ *Ibid.*, 23.

peraturan baru yaitu Peraturan Mahkamah Agung (Perma) No. 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Gugatan Sederhana. Terbitnya Perma tersebut merupakan respon masyarakat akan adanya prosedur sengketa yang lebih sederhana, cepat dan biaya ringan.

Seiring dengan berjalannya waktu, jumlah gugatan yang diajukan melalui prosedur gugatan sederhana mengalami pertumbuhan yang pesat dari tahun ke tahun. Hal ini menunjukkan adanya kebutuhan riil terhadap penyelesaian sengketa yang cepat, sederhana, dan biaya ringan. Maka dari itu, Mahkamah Agung (MA) mengeluarkan Peraturan Mahkamah Agung (Perma) No. 4 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Tata acara Penyelesaian Gugatan Sederhana ditetapkan pada tanggal 6 Agustus 2019.

Adanya peraturan tersebut bisa menjadi acuan lembaga keuangan dalam menerapkan peraturan tersebut di perusahaannya masing-masing. Salah satunya adalah BPRS BAS Sampang yang menerapkan aturan tersebut. Dalam menerapkan peraturan Perma No. 4 Tahun 2019 apakah implementasi didalam BPRS BAS Sampang telah sesuai atau tidak dengan peraturan Perma No. 4 Tahun 2019. Maka berdasarkan latar belakang tersebut penulis akan membahas tentang “Upaya BPRS BAS Sampang Dalam Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah Berdasarkan Akad Pembiayaan Murabahah Melalui Prosedur Gugatan Sederhana Berdasarkan Tinjauan Perma No.4 Tahun 2019”.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana upaya BPRS BAS Sampang dalam penyelesaian pembiayaan bermasalah akad murabahah melalui prosedur gugatan sederhana?
2. Bagaimana tinjauan Perma No. 4 Tahun 2019 terhadap upaya BPRS BAS Sampang dalam penyelesaian pembiayaan bermasalah akad murabahah melalui prosedur gugatan sederhana?

C. Tujuan Penelitian dan Manfaatnya

1. Tujuan dari penelitian ini adalah :
 - a. Untuk mengetahui upaya BPRS BAS Sampang dalam penyelesaian pembiayaan bermasalah berdasarkan akad pembiayaan murabahah melalui prosedur gugatan sederhana.
 - b. Untuk mengetahui tinjauan Perma No. 4 Tahun 2019 terhadap upaya BPRS BAS Sampang dalam penyelesaian pembiayaan bermasalah berdasarkan akad pembiayaan murabahah melalui prosedur gugatan sederhana.
2. Manfaat dari penelitian ini adalah :
 - a. Bisa memahami upaya BPRS BAS Sampang dalam menyelesaikan pembiayaan bermasalah.
 - b. Bisa memahami perubahan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
 - c. Penelitian ini diharapkan mampu menjadi rujukan bagi peneliti berikutnya dalam masalah penyelesaian pembiayaan bermasalah melalui prosedur gugatan sederhana.

- d. Diharapkan bermanfaat dan berguna untuk pengembangan ilmu pengetahuan.

D. Kajian Pustaka

Berdasarkan kajian yang telah penulis lakukan terhadap kepustakaan, maka penulis bisa membandingkan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya seperti:

1. Skripsi Fildzah Permata Rizki Nasution yang berjudul, “Efektivitas Penyelesaian Pembiayaan Murabahah Bermasalah Pada BPRS Amanah Ummah Leuwiliang Bogor”, dimana penelitian menunjukkan bahwa upaya penyelesaian pembiayaan murabahah bermasalah yang dilakukan BPRS Amanah Ummah masih belum efektif dan terdapat 111 nasabah yang bermasalah. 18 nasabah kembali pada kondisi lancar melalui upaya surat panggilan nasabah atau surat peringatan dan *rescheduling*, sedangkan 93 nasabah tetap dalam kondisi bermasalah.⁹ Perbedaan dengan penelitian yang akan dilakukan penulis, jika skripsi tersebut tentang efektivitas BPRS untuk menyelesaikan pembiayaan bermasalahnya dengan nasabah melalui berbagai upaya dari surat panggilan dan *rescheduling*. Sedangkan dalam penelitian penulis ini, fokus pada upaya BPRS dalam penyelesaian pembiayaan bermasalah melalui gugatan sederhana
2. Skripsi Laili Maulistina yang berjudul, “Strategi Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah Terhadap Akad Murabahah Dalam Perspektif Ekonomi Islam

⁹Fildzah Permata Rizki Nasution, *Efektivitas Penyelesaian Pembiayaan Murabahah Bermasalah Pada BPRS Amanah Ummah Leuwiliang Bogor*. Skripsi Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, 2018.

(Studi Pada Bank Rakyat Syariah Bandar Lampung)”, dimana dalam penelitian ini penyelesaian pembiayaan murabahah bermasalah, diselesaikan dengan strategi: 1) Penagihan, 2) Memberikan surat peringatan, 3) Penjadwalan kembali, 4) *Reconditioning*, 5) *Restructuring*, 6) *Write off*, 7) melalui jalur hukum (litigasi).¹⁰ Perbedaan dengan penelitian yang akan dilakukan oleh penulis terletak dalam penyelesaian pembiayaan bermasalah tersebut, jika dalam skripsi tersebut penyelesaian pembiayaan bermasalah melalui beberapa tahap yang dijelaskan diatas, penelitian yang dilakukan penulis melalui prosedur gugatan sederhana dalam menyelesaikan pembiayaan bermasalah tersebut.

3. Skripsi Achmad Afandi yang berjudul, “Analisis Yuridis Perjanjian Penyelesaian Sengketa Pembiayaan Murabahah Dalam Perspektif Pasal 44 KHES dan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006”, dimana dalam penelitian ini perjanjian penyelesaian sengketa pembiayaan murabahah merupakan perjanjian baku yang ditentukan sepihak oleh KJKS BEN Iman Lamongan, ketika musyawarah tidak terjadi suatu kesepakatan/mufakat, maka hal itu merupakan kewenangan absolut pengadilan agama. Dan upaya hukum terakhir dalam penyelesaian sengketa secara musyawarah mufakat bertentangan dengan peraturan perundang-undangan.¹¹

¹⁰ Laili Maulistina, *Strategi Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah Terhadap Akad Murabahah Dalam Perspektif Ekonomi Islam (Studi Pada Bank Rakyat Syariah Bandar Lampung)*. Skripsi Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, 2017.

¹¹ Achmad Affandi, *Analisis Yuridis Perjanjian Penyelesaian Sengketa Pembiayaan Murabahah Dalam Perspektif Pasal 44 KHES dan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006*. Skripsi Universitas Trunojoyo Madura, 2016.

Perbedaan dengan penelitian yang dilakukan oleh penulis, terletak pada tinjauan yang diambil, jika skripsi Achamad Afandi mengambil tinjauan KHES dan UU No. 3 Tahun 2006, sedangkan penelitian yang dilakukan penulis mengambil tinjauan Perma No. 4 Tahun 2019 Tentang Perubahan Perma No. 2 Tahun 2015 Tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana.

E. Sistematika Pembahasan

Untuk memudahkan pembaca dalam pembahasan skripsi ini peneliti menyusun sistematika sebagai berikut:

BAB I (Pendahuluan) : berisi pendahuluan sebagai pengantar skripsi ini secara keseluruhan. Terdiri-dari latar belakang, rumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, kajian pustaka dan sistematika pembahasan.

BAB II (Landasan Teori) : berisi penjelasan tentang teori-teori yang digunakan dalam penelitian, yang bertujuan sebagai landasan pembahasan dan pemecahan masalah yang berkaitan dengan permasalahan penyelesaian pembiayaan bermasalah melalui prosedur gugatan sederhana.

BAB III (Metode Penelitian) : bab ini menjelaskan tentang metode penelitian yang digunakan oleh peneliti, bahan dalam sebuah penyusunan skripsi yang meliputi jenis penelitian, obyek penelitian, teknik pengumpulan data dan analisis data.

BAB IV (Hasil Penelitian) : dalam bab ini berisi hasil penelitian dan analisis terhadap apa yang sudah didapat dari hasil penelitian

BAB V (Penutup) : bab ini berisi kesimpulan yang meliputi kumpulan dari hasil penelitian dan diakhiri dengan saran-saran penulis.